



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqad'ah 1441 Hijriah, pada sidang Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah berhasil mencapai kesepakatan dalam penyelesaian Sengketa Harta Bersama antara:

- I. Nama : **R. APEP NURDIN JAMALUDIN** bin R. DUDUNG
MULYANA
NIK : 3204280504690009
Kelahiran : Cianjur, 05 April 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bumi Abdi Negara Blok H-9 No.7,
RT.005/RW.015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung.
- II. Nama : **TITI ASRINI** binti WAGIJO
NIK : 3204285908730008
Kelahiran : Bandung, 19 Agustus 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bumi Abdi Negara Blok H-9 No.7,
RT.005/RW.015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh (12-03-2020)**, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama (*gono-gini*) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor



Pasal 1

- (1) Pihak Kedua melepaskan kepada Pihak Pertama setengah bagian goni gini Pihak Kedua atas bidang tanah seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 4565/Rancaekek Wetan, Gambar Situasi No.2671/1996 tanggal 19-03-1996 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyi Wetan, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Bumi Abdi Negara Blok H9 No.7, RT.005/RW.015.
- (2) Pihak Pertama menerima pelepasan hak dari Pihak Kedua dengan menetapkan uang pengganti tanah berikut bangunan rumah tersebut pada ayat (1) diatas sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Uang pengganti tersebut pada ayat (2) diatas diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan perkara Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor. diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Soreang.
- (4) Uang pengganti tersebut pada ayat (2) diatas diberikan bersamaan pada waktu proses pelepasan hak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman, masing-masing kepada :
 - Ibu Sanijem, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk renovasi bangunan rumah;
 - Bapak Wagijo, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka (*down payment*) pembelian rumah dan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk renovasi bangunan rumah;
 - Ibu Wiwin Suwartini, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk renovasi bangunan rumah.

Hal 2 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama menanggung pembayaran utang untuk renovasi bangunan rumah maupun uang muka pembelian rumah tersebut pada Pasal 1 diatas seluruhnya sebesar Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan bagian yang sama besarnya masing-masing Pihak Pertama sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Kedua sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pihak Pertama mengembalikan kepada Pihak Kedua perhiasan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram.
- (4) Pembayaran uang pinjaman tersebut pada ayat (1) dan pengembalian kalung tersebut pada ayat (3) diatas dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan perkara Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor. diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Soreang.

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama menanggung biaya pembuatan Akta yang diperlukan untuk pembagian gono gini dan/atau pelepasan hak atas tanah tersebut pada Pasal 1 diatas.
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing menanggung pajak, bea dan biaya lainnya yang timbul dari perolehan hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk harta bersama selain dan selebihnya tidak terbatas hanya pada perabotan serta perlengkapan rumah tangga diberikan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara proporsional.

Demikian Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini dibuat dan ditandatangani para pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya pengaruh,

Hal 3 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga dihadapan Mediator untuk dituangkan kedalam dan menjadi bagian dari putusan dalam perkara Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor. di Pengadilan Agama Soreang.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 Masehi, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G /2020/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca syarat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya secara tanggung renteng;

Hal 4 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maya Gunarsih, S.H.I.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati., S.H

Hal 5 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	300.000,00
5. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal.Akta Perdamaian Nomor 756/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)